

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, Januari, 2024

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10452376)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10452376>

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal

Meriza Elpha Darnia¹, Anggi Romaito², Atika Zamhar³, Novi Yuzti Nugraha⁴, Silvi Andini Purwati⁵, Siti Ramadhanti⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebaran kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Dalam Era Perdagangan Bebas ini, terdapat dua hal pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong konsumen menggunakan produk kosmetik impor ilegal dengan kandungan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang mengonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti rugi. Jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik tersebut akan disita dan, setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan, akan dihancurkan di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang mendorong konsumen menggunakan kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya termasuk kebiasaan masyarakat dalam berbelanja kosmetik secara online, preferensi terhadap hasil yang instan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk kosmetik.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Produk, Kosmetik Ilegal*

Abstract

The widespread use of cosmetics has led to a significant increase in the distribution of domestic and foreign cosmetics under various brands. In this Free Trade Era, there are two things, first, consumers benefit because with this free trade, the flow of goods in and out becomes smoother and is not hampered by regional or country boundaries. This research aims to identify legal protection for consumers who use illegally imported cosmetics containing dangerous ingredients and to reveal the factors that encourage consumers to use illegally imported cosmetic products with dangerous ingredients. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The research results show that consumers who consume illegally imported cosmetic products containing dangerous ingredients can demand compensation. If cosmetics are found to contain hazardous ingredients, they will be confiscated and, after obtaining approval from the court, will be destroyed in a landfill. Factors that encourage consumers to use illegally imported cosmetics that contain dangerous ingredients include people's habits of shopping for cosmetics online, preferences for instant results, and people's lack of knowledge about cosmetic products.

Keywords: *Consumer Protection, Products, Illegal Cosmetics*

Article Info

Received date: 10 December 2021

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan kosmetik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penyebaran kosmetik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai merek. Dalam Era

Perdagangan Bebas ini, terdapat dua hal pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, yang mana berakibat banyak produk kosmetik yang diedarkan dipasaran tidak memenuhi standar mutu serta tidak terdaftar dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik merupakan penunjang penampilan pada masa kini yang sangat disukai oleh banyak orang karena dapat menunjang penampilan si pengguna. Kosmetik sendiri merupakan suatu zat yang digunakan untuk perawatan umumnya berfungsi meningkatkan penampilan wajah serta aroma tubuh manusia. (I Kadek Renown Pranatha, 2019)

Bisnis kosmetik menjanjikan potensi keuntungan baik bagi produsen kosmetik yang memiliki izin edar resmi dari pemerintah maupun untuk produk kosmetik yang beredar tanpa izin. Izin edar adalah persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM untuk memungkinkan produk tersebut sah dan legal dijual di Indonesia. (Meliza, 2012) Semua produk kosmetik, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, harus melalui proses pendaftaran untuk memperoleh nomor izin edar dari BPOM. Nomor pendaftaran ini digunakan oleh BPOM untuk mengawasi produk yang beredar di pasaran, sehingga memudahkan penelusuran pelaku jika terjadi masalah. Dalam industri kosmetik, bisnis kadang-kadang dimanfaatkan oleh individu yang tidak jujur untuk mencari keuntungan maksimal. Akibat ketidakseimbangan perlindungan konsumen dapat membuat konsumen menjadi rentan, terutama jika produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut terbatas. (Miru, 2011)

Produk kosmetik impor seringkali dipasarkan tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau kontak yang bisa dihubungi jika ada efek samping dari penggunaan produk tersebut. Pelaku usaha dengan niat buruk terdorong untuk tetap menjalankan bisnisnya meskipun produk kosmetik yang dijual dapat berdampak negatif pada konsumen. Posisi konsumen yang lemah akibat kurangnya perlindungan yang setara dalam menjaga hak-hak mereka.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk menggunakan kosmetik impor ilegal dengan bahan berbahaya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, yang mengarah pada analisis berdasarkan substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Perundang-Undangan diterapkan dengan melakukan telaah terhadap berbagai undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diinvestigasi. (Diantha, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan menganalisis data dengan berfokus pada peraturan-peraturan yang ada. Dalam prosesnya, penelitian hukum normatif membahas dan mengevaluasi norma-norma hukum yang relevan, serta mengidentifikasi kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu masalah, sekaligus memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi yang berbasis pada norma hukum yang berlaku. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian ini memberikan arah yang jelas, memandu peneliti untuk merinci aspek hukum yang relevan dan menerapkan kerangka hukum yang berlaku dalam kajian tersebut. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Ilegal

Perlindungan hukum bagi konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

terhadap hak-hak konsumen. Prinsip dasar dari perlindungan hukum terhadap konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen. (Pande, 2017) Hak-hak ini secara rinci diuraikan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan seharusnya menjadi fokus perhatian yang serius dan perlindungan dari pihak pelaku usaha. Sayangnya, dalam praktiknya, sering kali hak-hak konsumen diabaikan karena itikad buruk dari beberapa pelaku usaha yang semata-mata mementingkan keuntungan finansial mereka. Konsumen memiliki hak untuk menikmati produk kosmetik dengan kenyamanan dan keamanan yang dijamin oleh undang-undang, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak ini mencakup hak konsumen untuk merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepada mereka.

Keamanan suatu produk kosmetik merupakan aspek yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama bagi konsumen dalam aktivitas sehari-hari. Terutama karena produk-produk ini sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kosmetik mereka. Produk kosmetik yang terjangkau harganya seharusnya tetap memenuhi standar kelayakan dan keamanan, serta seharusnya memiliki sertifikat halal. (Saraswati, 2019) Produk kosmetik seharusnya tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Produk kosmetik yang beredar di masyarakat wajib terdaftar sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 mengenai persyaratan kosmetika. Persyaratan ini mencakup penandaan yang memberikan informasi lengkap tentang keamanan dan karakteristik suatu produk kosmetika, yang akan ditampilkan pada brosur yang disertakan dalam pemasaran produk tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum, konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya berhak untuk menuntut ganti rugi. Perlu diperjelas bahwa tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melakukan pengawasan, bukan memberikan ganti rugi. Ketika BPOM menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, mereka dapat menyita produk tersebut, dan jika mendapatkan persetujuan dari pengadilan, produk tersebut kemudian akan dimusnahkan di tempat pembuangan akhir. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM lebih berfokus pada penegakan hukum dan penyelamatan produk, termasuk penyitaan produk atau barang. (Utami, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa aturan yang dapat diterapkan untuk menjaga hak-hak konsumen. Pasal 4 bagian a menyatakan hak konsumen untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Artinya, Pasal 4 bagian a mengindikasikan perlunya melindungi konsumen dari segala potensi risiko yang dapat mengancam rasa aman dan kenyamanan mereka. Ini berlaku khususnya dalam upaya mengatasi peredaran kosmetik ilegal untuk memastikan perlindungan hak konsumen. Pasal 4 huruf c mengatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ini berarti produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu memeriksa kemasan atau tabel informasi pada setiap produk yang mereka beli, serta untuk memeriksa kesesuaian informasi produk dengan apa yang tertera pada produk tersebut. Jika informasi tersebut tidak sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa produsen belum memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, terutama dalam konteks produk kosmetik impor. (Widyaswari, 2015)

Pasal 4 huruf d menyatakan hak konsumen untuk "mengemukakan pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan." Ini berarti setiap konsumen memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat dan keluhan terkait produk kosmetik yang mereka gunakan. Saat konsumen menghadapi keluhan terhadap produk tersebut, perusahaan harus memberikan layanan konsumen yang merespons keluhan tersebut, sehingga hak-hak konsumen terjaga. Namun, dalam kasus produk kosmetik ilegal yang tidak menyertakan informasi kontak layanan konsumen, ini menunjukkan kurangnya niat baik dari pihak produsen yang tidak ingin bertanggung jawab atas keluhan konsumen terkait produk yang mereka hasilkan. Pasal 4 huruf e menyatakan hak konsumen untuk "mendapatkan dukungan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan sewajarnya." Ketika konsumen mengalami kerugian atau masalah, mereka memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut.

Pemerintah telah menyediakan lembaga-lembaga yang dapat membantu menangani masalah tersebut, salah satunya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Konsumen yang mengalami sengketa dapat memperoleh bantuan hukum atau dukungan dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, termasuk bantuan dari para ahli di bidang tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Perlindungan Hukum, yang diungkapkan oleh Phillipus M. Hadjon, yang mengartikan perlindungan hukum bagi warga negara sebagai tindakan pemerintah yang bersifat mencegah dan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat mencegah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memandu pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan hati-hati, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui proses hukum di lembaga pengadilan. (M.Hadjon, 1987)

Pasal 4 huruf h menggariskan hak bagi konsumen untuk "menerima kompensasi, penggantian kerugian, atau ganti rugi apabila produk kosmetik yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau seharusnya." Ketika seorang konsumen memutuskan untuk membeli produk kosmetik, mereka melakukannya berdasarkan janji dan tawaran yang diberikan oleh produsen. Produk dijanjikan sebagai produk yang resmi dan bebas dari bahan berbahaya yang dapat merusak kulit. Namun, jika pada kenyataannya konsumen mengalami pengalaman yang berbeda saat menggunakan produk tersebut, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi kompensasi atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Pasal 7 huruf a mewajibkan setiap pelaku usaha untuk "bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya." Ini berarti setiap pelaku usaha, khususnya dalam industri kosmetik, harus menjalankan usaha mereka dengan itikad baik. Salah satu indikasi dari itikad baik seorang pelaku usaha adalah dengan menggunakan jalur resmi untuk mendistribusikan produk kosmetik impor mereka dan dengan jelas mencantumkan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 8 ayat 1 mengandung ketentuan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa. Pasal ini secara jelas mengatur larangan produksi barang, terutama dalam konteks produk kosmetik. Dalam praktiknya, produk kosmetik impor ilegal yang beredar di pasaran seringkali melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 ini. Hal ini dikarenakan produk kosmetik impor ilegal umumnya tidak memiliki izin edar resmi di Indonesia, isi dan komposisi produk tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keasliannya tidak dapat diverifikasi, label halal tidak ada, dan label kadaluarsa juga tidak disertakan. Akibatnya, produk tersebut secara jelas telah melanggar peraturan yang mengatur peredaran produk kosmetik di Indonesia.

Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal

Peredaran kosmetik ilegal saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan menjadikan para pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya. 10 Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya: (Putri, 2018)

1) Kecendrungan masyarakat membeli kosmetik online

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin modern telah membawa banyak manfaat positif dalam kehidupan kita saat ini. Namun, sayangnya, hal ini juga telah dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan menjual produk kosmetik impor ilegal secara daring. Masyarakat seringkali lebih memilih berbelanja produk kosmetik secara online karena harganya cenderung lebih terjangkau daripada membelinya langsung dari toko resmi. Banyak produk kosmetik yang dijual secara daring telah diimpor secara ilegal, dan beberapa di antaranya mungkin merupakan barang tiruan atau replika. Sayangnya, sebagian besar konsumen tidak selalu memperhatikan hal ini, sehingga pasar produk kosmetik ilegal terus berkembang jika masyarakat tidak mempedulikan isu tersebut.

2) Pola pikir masyarakat pada hasil instan

Permintaan masyarakat untuk tampil menarik dan memiliki penampilan wajah yang menawan, ditambah dengan harapan mendapatkan hasil yang cepat, telah membuka peluang besar bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk memasarkan produk mereka. Kebutuhan akan hasil yang sempurna dalam waktu singkat telah mendorong masyarakat, terutama konsumen produk

kosmetik, untuk membeli produk tersebut, bahkan tanpa jaminan keaslian produk kosmetik tersebut. Pola pikir masyarakat merupakan penyebab utama penyebaran luas kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa produk kosmetik harus memberikan hasil instan untuk memenuhi keinginan konsumen dan tetap bersaing di pasar. Ini menjadi alasan bagi para pelaku usaha untuk mengandalkan bahan berbahaya dalam produk kosmetik mereka guna mencapai hasil instan. Beberapa bahan berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik meliputi merkuri, hidrokinon, asam retinoat, dan Rhodamin B.

3) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik

Menurut Pasal 4 huruf f dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa hak konsumen mencakup hak untuk menerima panduan dan pendidikan konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan yang terlihat. Pertama, hak untuk menerima panduan dan pendidikan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen. Kedua, dalam pelaksanaan di lapangan, hak ini cenderung dibatasi oleh kewajiban bagi konsumen untuk selalu berhati-hati saat melakukan transaksi.

SIMPULAN

Konsumen yang menggunakan produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat mengejar kompensasi melalui perlindungan hukum. BPOM, dalam melakukan tugas pengawasannya, memiliki kewenangan untuk menyita kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dan jika diperintahkan oleh Pengadilan, penyidik dapat melakukan pemusnahan produk tersebut di tempat pembuangan akhir setelahnya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong konsumen untuk menggunakan kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Pertama, adalah kecenderungan masyarakat untuk membeli produk kosmetik secara online. Kedua, pola pikir masyarakat yang mengutamakan hasil instan menjadi salah satu pemicu utama dalam peningkatan peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk kosmetik juga memainkan peran dalam masalah ini.

REFERENSI

- Ahmad Miru, 2011, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi", Swastu Nulus, Denpasar.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Edtriana Meliza, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, h. 10.
- Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.3 No.2, hlm.6
- Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar", Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (1).
- Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Sutama, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5 No.2, hlm.7
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6 No.10, hlm.8
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.8
- Gita Saraswati, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2019, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, hlm.9

I Kadek Renown Pranatha, I Wayan Novy Purwanto, 2019, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk", Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.9, hlm.3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan